****

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa guna konsolidasi dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan Agama se Sumatera Barat, dipandang perlu menyelenggarakan Rapat Kerja Peradilan Agama se Sumatera Barat Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Penyelenggara yang terdiri dari Panitia Pengarah (*Steering Comittee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Comittee*)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penyelenggara Rapat Kerja Peradilan Agama se Sumatera Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.04.2.401901/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA   
SE SUMATERA BARAT TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Panitia Pengarah (*Steering Comittee*) dan lampiran II keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana (*Organizing Comittee*) Rapat Kerja Peradilan Agama se Sumatera Barat Tahun 2024.

KEDUA : Panitia bertugas sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 1 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024

PANITIA PENGARAH (*STEERING COMITTEE*)

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua : Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Wakil Ketua : Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Sekretaris : H. Masdi, S.H.

Bidang Teknis Yustisial : Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

Bidang Administrasi Yustisial : Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Bidang Kesekretariatan : Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Bidang Organisasi Pendukung : Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TANGGAL : 31 JANUARI 2024

PANITIA PELAKSANA (*ORGANIZING COMITTEE*)

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | : | Drs. H. Abdul Jabar, M.H. |
| Sekretaris | : | Drs. Syafruddin |
| Bendahara | : | Fitrya Rafani, S.Kom. |
| Anggota |  |  |
| Seksi Acara dan Tamu | : | 1. Mukhlis, S.H. |
|  |  | 2. Dra. Syuryati |
|  |  | 3. Riswan, S.H. |
|  |  | 4. Elvi Yunita, S.H., M.H. |
|  |  | 5. Mursyidah, S.AP. |
|  |  |  |
| Seksi Tempat dan | : | 1. Ismail, S.H.I., M.A. |
| Perlengkapan |  | 2. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. |
|  |  | 3. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. |
|  |  | 4. Doan Falltrik |
|  |  | 5. Aye Hadiya |
|  |  | 6. Fadil Wahyudy, S.I.Kom. |
|  |  |  |
| Seksi Transportasi | : | 1. Doni Windra |
|  |  | 2. Doan Falltrik |
|  |  | 3. Aye Hadiya |
|  |  | 4. Fadil Wahyudy, S.I.Kom. |
|  |  |  |
| Seksi Teknologi Informasi, | : | 1. Rifka Hidayat, S.H., M.M. |
| Dokumentasi dan Publikasi |  | 2. Yasirli Amri, S.Kom. |
|  |  | 3. Rinaldi Orlando, A.Md.A.B. |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TANGGAL : 31 JANUARI 2024

URAIAN TUGAS PENYELENGGARA

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama | Uraian Tugas |
|  | Panitia Pengarah  *(Steering Co*  *mittee)* | 1. Merumuskan tema rapat kerja; 2. Memberikan pengarahan teknis kepada Panitia Pelaksana *(Organizing Committee)* 3. Menghimpun daftar inventaris masalah (DIM) Peradilan Agama se Sumatera Barat 4. Membuat rumusan program kerja bidang:   a. Bidang Teknis Yustisial;  b. Bidang Administrasi Yustisial;  c. Bidang Kesekretariatan;  d. Bidang Organisasi pendukung  (organisasi profesi, kesejahteraan sosial, rohani  dan lainnya). |
|  | Panitia Pelaksana  *(Organizing Comittee)* | 1. Menyusun rencana pelaksanaan rapat kerja dan menyampaikannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang; 2. Berkoordinasi dengan Panitia Pengarah *(Steering Comittee)* tentang materi dan teknis pelaksanaan; 3. Berkoordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Pelaporan terkait penggunaan dan pemanfaatan anggaran; 4. Menyiapkan segala sarana dan prasarana pelaksanaan rapat kerja; 5. Memberikan dukungan teknis dan non teknis serta mendokumentasikan, serta mempublikasikan kegiatan rapat kerja; 6. Menyiapkan sertifikat pelatihan sebagai bukti keikutsertaan peserta rapat; 7. Menghimpun rumusan rapat kerja Peradilan Agama se Sumatera Barat; 8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rapat kerja dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang paling lambat  7 hari setelah kegiatan berlangsung. |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.